



BUMDES MITRA JAYA MANDIRI BERPERAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENUJU DESA MANDIRI

Dasri Mulyadi

BUMDES Mitra Jaya Mandiri, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the role of BUMDes Mitra Jaya Mandiri in increasing village community participation, the role of BUMDes in realizing an independent village, policies developed to support community participation towards an independent village. The research method used is descriptive with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques are descriptive quantitative and descriptive qualitative. The results of the study show that the role of BUMDes Sinar Mulya is in increasing community participation through training, outreach and coaching, creating jobs for the community and fostering community business activities. The role of BUMDes in realizing an independent village is to improve community welfare through employment, grow community economic activities, provide easy access to business, and increase village original income (PADes). The policies developed to support community participation towards an independent Village are coordination with the BPD and the Village Government supervising the management of BUMDes, cooperation with the regional government and BUMDes business partners.

Keywords : BUMDes, Independent Village, Community Participation, Role.

(*) Corresponding Author : Dasri Mulyadi, dasrimulyadi77@gmail.com, Indonesia

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan hingga ke tingkat paling rendah yang kemudian disebut sebagai otonomi desa. Maka desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional. Hal ini membuat desa tidak lagi menjadi obyek namun sebagai subyek pembangunan. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 otonomi desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menata/mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan otonomi desa, pemerintah desa dapat mendirikan lembaga ekonomi desa. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes dibentuk dalam rangka mensukseskan program dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan berdirinya BUMDes maka fokus dari pemanfaatan dana desa tidak lagi pada pembangunan sarana dan prasarana desa namun lebih pada pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa dan atas prakarsa dari masyarakat desa sehingga pembentukan BUMDes berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Sebagai lembaga baru di desa, pengelolaan BUMDes tidak hanya sebagai lembaga dengan tujuan untuk mendapatkan profit akan tetapi sebagai lembaga non-profit yang bertugas untuk memberdayakan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh BUMDes. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan akhir dari pembentukan BUMDes adalah mewujudkan desa mandiri atau desa otonom. Desa mandiri dapat terwujud melalui kerjasama yang dilakukan oleh seluruh unsur yang ada di desa termasuk partisipasi dari masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan desa mandiri. Dalam pengembangan desa mandiri, BUMDes bertindak sebagai fasilitator. Dengan artian bahwa, BUMDes menjadi wadah bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa. Melalui partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan BUMDes akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk dari kemandirian desa karena menjadi salah satu indikator dari desa mandiri.

Pengelolaan BUMDes sering kali menghadapi masalah maupun kendala sehingga keberadaan BUMDes tidak memberikan dampak baik bagi masyarakat maupun desa. Berdasarkan penelitian Romadhon (2020) bahwa permasalahan yang mengakibatkan tidak berjalannya BUMDes yaitu kerancuan posisi BUMDes sebagai institusi sosial dan komersial, rendahnya inisiatif internal masyarakat dalam menggerakkan ekonomi, kebijakan yang belum mengarahkan profesionalisme BUMDes, pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes masih kurang, kepemimpinan dan manajerial pemerintah desa dan direksi BUMDes, konsep pembangunan desa yang keliru. Demikian halnya yang diketahui berdasarkan penelitian sebelumnya di BUMDes Mitra Jaya Mandiri bahwa banyak kendala yang di hadapi oleh BUMDes Mitra Jaya Mandiri dalam mengoptimalkan potensi lokal desa maupun unit usahanya. Kendala tersebut tentunya sangat menghambat dalam tahap pengoptimalan potensi. **Bapak Kamil Mustafa Direktur BUMDes** mengatakan bahwa tidak mudah untuk mengembangkan potensi lokal maupun unit usaha yang dikelola BUMDes Mitra Jaya Mandiri. Masih banyak kendala yang terjadi baik kendala internal maupun kendala eksternal (Ghozali, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui masih terdapat banyak kekurangan yang menyebabkan BUMDes tidak berfungsi dengan baik. Maka peneliti tertarik untuk membahas dampak keberadaan BUMDes terhadap peran aktif masyarakat serta kemandirian desa dengan judul “BUMDES MITRA JAYA MANDIRI BERPERAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENUJU DESA MANDIRI “ (Studi Kasus BUMDes Mitra Jaya Mandiri Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)”.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Apakah peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Bangun Jaya? Apakah peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Desa Bangun Jaya dalam mencapai desa mandiri? Kebijakan apa saja yang dapat dikembangkan dalam menunjang partisipasi masyarakat menuju desa mandiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Desa (Rural Development)

Menurut World Bank tahun 1970 pembangunan desa merupakan pembangunan yang terkait dengan peningkatan standar hidup untuk mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan sebagai lembaga komersial (commercial institution). Dalam fungsinya sebagai lembaga sosial, BUMDes mendukung kepentingan masyarakat melalui kontribusi yang diberikan dengan menyediakan pelayanan sosial bagi masyarakat. Sementara fungsi BUMDes sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menawarkan sumber daya lokal berupa barang dan jasa ke pasar. Kedudukan BUMDes sebagai lembaga komersial memiliki perbedaan dengan lembaga komersial lainnya. Terdapat 7 ciri yang membedakan BUMDes sebagai lembaga komersial dengan lembaga komersial lainnya:

1. Badan Usaha Milik Desa dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.
2. Dalam menjalankan kegiatan usaha BUMDes menggunakan filosofi bisnis yang berbasis pada budaya lokal (local wisdom).
3. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
4. Keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan usaha ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
5. Dalam menjalankan kegiatan usaha BUMDes memperoleh fasilitas dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pemerintah desa.
6. Pengawasan kegiatan BUMDes dilakukan secara bersama oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Partisipasi Masyarakat

Menurut I Nyoman Sumaryadi (2010: 46) partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi, serta ikut

memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat yaitu partisipasi vertikal, partisipasi horizontal, partisipasi langsung, dan partisipasi tidak langsung.

Desa Mandiri

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2011) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Penelitian deskriptif akan mampu menghilangkan spekulasi dan penilaian yang muncul hanya karena kesan semata mata (Morrison, 2012).

Pada penelitian jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam dengan narasumber (depth interview) serta observasi lapangan dan data sekunder meliputi profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Besaran Dana Desa dan Dana Bankeu Propinsi dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Jaya Mandiri

Modal dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes Mitra Jaya Mandiri berasal dari pemerintah desa dengan adanya program dana desa dan dana Bankeu Propinsi. Selain modal dari pemerintah desa, BUMDes mendapatkan bantuan modal dari pihak ketiga selaku mitra usaha BUMDes. Mengenai modal dalam pengelolaan BUMDes telah diatur dalam Peraturan Desa Bangun Jaya Nomor 23 Tahun 2005 pada pasal 10 menjelaskan bahwa modal dasar dalam pendirian dan atau pengembangan BUMDes meliputi:

1. Modal sendiri yang berasal dari:
 - a. Modal yang sudah dimiliki pemerintah desa sebelum adanya kegiatan
 - b. Modal yang diusahakan oleh pemerintah desa dan atau lembaga desa
 - c. Hibah
2. Modal pinjaman diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok atau perorangan.
3. Modal dari penyertaan, dalam bentuk penyertaan modal pihak lain Atau kerja sama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntungkan.

Jumlah dana desa dan dana Bankeu Propinsi dalam pengelolaan BUMDes sebesar:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Dana Bankeu Propinsi Tahun 2019 | : Rp 50.000.000 |
| 2. Dana Bankeu Propinsi Tahun 2020 | : Rp 50.000.000 |

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 3. Dana Desa Tahun 2021 | : Rp 25.000.000 |
| 4. Dana Desa Tahun 2022 | : Rp 20.400.000 |

Selain modal dari Pemerintah Desa Bangun Jaya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Jaya Mandiri mendapatkan pinjaman modal dari pihak ketiga yang menjadi mitra usaha BUMDes Mitra Jaya Mandiri. Modal pinjaman tersebut antara lain dari:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Pinjaman modal Bank BRI | : Rp 50.000.000 |
|----------------------------|-----------------|

Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Jaya Mandiri

Tujuan pembentukan BUMDes Mitra Jaya Mandiri telah diatur dalam Peraturan Desa No. 23 Tahun 2005 Desa Bangun Jaya Pasal 3 adalah:

1. Tercapainya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan warga masyarakat
2. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di desa
3. Melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya yang mengarah pada terciptanya pemberdayaan perekonomian desa.

Dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Jaya Mandiri memiliki visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Visi dan misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Jaya Mandiri adalah:

Visi

“ Membangun kembali BUMDes Mitra Jaya Mandiri menjadi BUMDes terbaik, dan mewujudkan Desa Bangun Jaya sebagai sentral Perdagangan dan Jasa yang didukung potensi pertanian dan industry kerakyatan yang kuat menuju masyarakat yang cerdas, sehat, dan terampil serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya.”

Misi

1. Meningkatkan permodalan melalui pengembangan ekonomi produktif di Desa.
2. Menggali potensi yang ada di Desa Bangun Jaya dan bahu membahu dengan masyarakat
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan melalui program strategi dibidang produksi pertanian, pemasaran, koperasi, usaha kecil, dan menengah.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Jaya Mandiri Berperan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangun Jaya selain bertujuan pada pembangunan ekonomi juga bertujuan pada pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat yang dimaksud adalah dengan pemberdayaan

masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan fungsi BUMDes sebagai lembaga sosial desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Jaya Mandiri dengan mengadakan pelatihan, pembinaan dan sosialisasi yang dapat diikuti serta terbuka bagi anggota, pengurus serta masyarakat desa. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dapat berperan secara aktif dalam pengelolaan unit-unit usaha BUMDes Mitra Jaya Mandiri.

Tidak hanya berhenti pada sosialisasi dan pelatihan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilanjutkan pada pembinaan pada masyarakat. Pembinaan dilaksanakan melalui unit-unit usaha yang dikelola dan dikembangkan BUMDes Mitra Jaya Mandiri. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Jaya Mandiri melalui unit usaha Simpan Pinjam telah banyak membina dan memberikan bantuan modal kepada ibu-ibu rumah tangga yang saat ini sebanyak 15 orang telah memiliki usaha makanan dan souvenir dan melibatkan serta membina karang taruna desa dalam mengelola parkir di Pasar. BUMDes Mitra Jaya Mandiri menjadi wadah bagi tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Pada unit usaha simpan pinjam jumlah anggota sebanyak 182 orang dengan 140 nasabah aktif dan 42 nasabah pasif.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Jaya Mandiri Berperan Dalam Mewujudkan Desa Mandiri

Kemandirian desa dicapai dengan semangat kegotong royongan, berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Jaya Mandiri dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan unit-unit usaha BUMDes mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu indikator dari desa mandiri.

Berdirinya BUMDes menciptakan lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja bagi masyarakat. Hal ini didukung dengan peraturan BUMDes Mitra Jaya Mandiri di mana seluruh pengurus, anggota, dan pegawai adalah masyarakat asli Desa Bangun Jaya. Dengan begitu, BUMDes mengurangi tingkat pengangguran sebagai upaya pengentasan kemiskinan desa. Dalam melakukan kegiatan usaha BUMDes mengelola unit-unit usaha dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat. Unit usaha simpan pinjam memberikan bantuan modal bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) masyarakat. Usaha masyarakat yang memanfaatkan bantuan modal dari BUMDes antara lain usaha pembuatan tempe, usaha pembuatan kerupuk, usaha tahu, warung bakso, warung kopi, dan lain-lain. Melalui bantuan modal dengan bunga ringan, membuka serta mengembangkan peluang usaha bagi masyarakat.

Melalui pengelolaan unit usaha mini market BUMDes membina serta mengadakan pelatihan bagi UMKM, BUMDes menyediakan pasar dalam memasarkan hasil produksi UMKM. Melalui pengelolaan unit usaha mini market di BUMDes menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Sehingga masyarakat bisa terbantu dengan harga yang relative murah. Maka perputaran uang terjadi di dalam daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa. Masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga yang telah dibina dan telah berhasil mendirikan usaha mikro secara mandiri dapat mempromosikan serta menjual hasil produksi makanan di unit usaha mini market.

BUMDes telah berperan dalam mewujudkan desa mandiri dengan meningkatnya partisipasi masyarakat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan unit-unit usaha yang dikelola BUMDes menjadi semakin berkembang. Pengelolaan BUMDes juga berdampak pada meningkatnya pendapatan asli desa (PADes) Desa Bangun Jaya.

Kebijakan yang dapat dikembangkan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat menuju Desa Mandiri

Dalam menjalankan fungsi dan peran dalam memberdayakan masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Kerjasama dan koordinasi dilakukan dengan musyawarah dalam menentukan strategi untuk mengembangkan unit-unit usaha sehingga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Saat program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat maka masyarakat akan tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam program dan kegiatan tersebut. BUMDes dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya berkaitan dengan masalah ekonomi.

Pengelolaan BUMDes memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sesuai dengan Peraturan Desa Bangun Jaya No. 23 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Partisipatif, masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan.
2. Transparan, pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi, dan dievaluasi oleh warga masyarakat.
3. Akuntabel, pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus mengikuti kaidah dan peraturan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat bagi warga masyarakat secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
5. Akseptabel, keterpaduan antara komponen masyarakat desa dalam pengelolaan kegiatan harus saling menjunjung dan saling melengkapi sehingga memberikan hasil guna dan manfaat yang optimal.

Dalam pengembangan desa mandiri Pemerintah Desa Bangun Jaya berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan BUMDes. Hal ini untuk memastikan BUMDes berjalan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Selain pemerintah desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu juga berperan dengan mengadakan pelatihan.

BUMDes Mitra Jaya Mandiri bekerjasama dengan mitra usaha BUMDes dalam operasional unit-unit usaha.

Untuk mengembangkan peran BUMDes agar berjalan secara optimal diperlukan studi banding dan menjalin kerjasama dengan BUMDes lain yang telah tergolong maju. BUMDes yang tepat sebagai tujuan studi banding adalah BUMDes Kembang Setanjung yang terletak di Desa Tanjung Medan. Hal ini karena BUMDes Mitra Jaya Mandiri Desa Bangun Jaya dengan BUMDes Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan memiliki kesamaan secara letak geografis serta beberapa unit usaha yang dikelola. BUMDes Kembang Setanjung menjadi percontohan bagi BUMDes Mitra Jaya Mandiri dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes sehingga peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menuju desa mandiri dapat dilakukan secara optimal. Pengelolaan BUMDes Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan sebagai standarisasi bagi pengelolaan BUMDes Mitra Jaya Mandiri. Strategi BUMDes Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan yang dapat dicontoh serta dilaksanakan oleh BUMDes Mitra Jaya Mandiri adalah pengembangan kapasitas atau *capacity building* yang dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembentukan dan pengelolaan BUMDes Mitra Jaya Mandiri berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan. Melalui pengelolaan unit-unit usaha membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa dan menjadi wadah bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini berdampak pada kesejahteraan

masyarakat yang meningkat dan unit-unit usaha semakin berkembang yang mewujudkan pengembangan desa mandiri.

Faktor yang menghambat BUMDes dalam mengoptimalkan peran bagi masyarakat dan desa adalah kesadaran masyarakat yang rendah, sumber daya manusia unggul masih terbatas dan keterbatasan modal untuk biaya operasional BUMDes.

Saran

Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Mengasah kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan ekonomi produktif bagi masyarakat. Diperlukan perhatian lebih dari Pemerintah Desa Bangun jaya dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam memberikan akses permodalan bagi operasional BUMDes Mitra Jaya Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung gunanto, E. Y. & Kushartono, E. W. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika ekonomi & Bisnis (JDEB)*, Vol. 13, (No. 1).
- Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Jaya Mandiri Desa Bangun jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Jaya Mandiri Desa Bangun jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Atmojo, S. T. 2015. Skripsi. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi). Jember: FISIP Universitas Jember.
- Chamber, Robert. 1987. *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Ghozali, Ihya Udin Al. 2019. *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa*. Tulungagung: IAIN
- Ibrahim Dkk. 2020. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Kabupaten Sumbawa Barat*. Prosiding Seminar Nasional Planoearth
- Indonesia. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun* www.dpr.go.id diakses pada 30 Mei 2023.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Badan Usaha Milik Desa*. www.dpr.go.id diakses pada 25 Mei 2023.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. www.djpk.kemenkeu.go.id diakses pada 24 Mei 2023.
- Lowe, Philip, & Phillipson, Jeremy. 2019. *Expertise in rural development: A conceptual and empirical analysis*. *Journal of World Development*, 28-37
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Jaya Mandiri. 2020.
- Romadhon. 2020. *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo*. Jambi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islamuniversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.